

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK: 470/3335/2023

## Persyaratan

- 1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
- 2. Kutipan Akta Perkawinan Asli;
- 3. KTP-el Asli;
- 4. KK Asli;
- 5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

II. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formular permohonan serta menyerahkan persyaratan;
- 2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan;
- 3. Setelah dinyatakan lengkap, petugas melakukan pencatatan pinggir pada akta dan kutipan akta perkawinan dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- 4. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir Register Akta dan Catatan Pinggir Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- 5. Mencabut kutipan akta perkawinan dan menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan kepada yang bersangkutan;
- 6. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan adminstrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap

#### Biaya / Tarif



### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

# Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan

2. Kotak Aduan

3. Media Telepon

· Telepon Kantor: (0292) 421940

4. Media Sosial

· WhatsApp : 0813 2828 5005

· Instagram : @dukcapil\_grobogan

· Twitter : @dukcapilgrobogan

· Facebook : Dispendukcapil Grobogan

· Youtube : Dispendukcapil Grobogan

· Website : dispendukcapil.grobogan.go.id

5. SP4N Lapor